



WALIKOTA TOMOHON

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI,
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DI KOTA TOMOHON

WALIKOTA TOMOHON,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Program Bantuan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Tomohon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Oaerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Oaerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Oinas Oaerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON ' TENTANG PEDOMAN PROGRAM BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA TOMOHON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon.
3. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.
4. Asisten II adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Oaerah Kota Tomohon.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Sadan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

- kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- {lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 9. Usaha Produktif adalah seluruh kegiatan usaha dalam bidang pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang dikelola Koperasi dan/atau UMKM, meliputi penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan/prosesing dan kegiatan produksi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM.
 10. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang selanjutnya disebut Program adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah c.q. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon dalam bentuk pemberian fasilitas dan atau bantuan dana dari APBD yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM dalam rangka stimulan pengembangan usaha dan permodalan.
 11. Bantuan sosial adalah pengeluaran daerah dalam bentuk transfer uang atau barang yang diberikan kepada Koperasi dan UMKM melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon yang bersumber dari APBD Kota Tomohon untuk memberikan perlindungan, penyelamatan dan memicu penumbuhan Koperasi dan UMKM.

BAB II

TUJUAN DAN PESERTA PROGRAM

Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. Memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan t.,MKM;
- b. Melakukan penyelamatan usaha Koperasi dan UMKM;
- c. Memacu penumbuhan usaha Koperasi dan UMKM dalam mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

Peserta program adalah Koperasi dan UMKM yang melaksanakan :

- a. Usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan UMKM sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Program pemberdayaan yang diselenggarakan secara khusus oleh pemerintah daerah;
- c. Usaha yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi rakyat dan kegiatan usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan Koperasi atau UMKM turun temurun;
- d. Usaha yang memiliki potensi dan daya saing ekspor.

BAB III

SUMBER DAN ALOKASI DANA

Pasal 4

1. Sumber Dana Program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon.
2. Program Bantuan Pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial khusus untuk Koperasi dan UMKM.
3. Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Pasal 5

Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dan¹ UMKM dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana kepada Koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 6

1. Jenis kegiatan yang diberikan fasilitas dan/atau bantuan dana sebagai berikut :
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. Pengembangan permodalan.
2. Pemberian program untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan usaha bidang produksi dan pengolahan yang terdiri dari Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, Industri, Pertambangan, Energi dan Ketenagalistrikan serta Aneka Usaha.
 - b. Pengembangan usaha bidang pemasaran yang terdiri dari warung masyarakat dan jejaring pemasaran (E-commerce)
 - c. Pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari :
 - (1) Penumbuhan Wirausaha baru melalui Pelatihan kewirausahaan;
 - (2) Penumbuhan wirausaha baru melalui magang/praktek kerja;
 - (3) Penumbuhan wirausaha baru melalui study banding;
 - (4) Pelatihan manajemen perkoperasian.
3. Pemberian program untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengembangan usaha simpan pinjam koperasi.

Bagian Kedua

Persyaratan Peserta Program i--:

Pasal 7

1. Untuk mendapatkan program, calon peserta mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Tomohon dengan tembusannya antara lain kepada Dinas Koperasr, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Tomohon.
2. Koperasi dan UMKM calon peserta program pada saat mengajukan permohonan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk Koperasi :
 - (1) Koperasi primer dan telah berbadan hukum;
 - (2) Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
 - (3) Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal dua tahun terakhir;

- (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (5) Memiliki pengurus dan pengawas;
 - (6) Memiliki kinerja usaha yang baik;
 - (7) Diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan APBD Kota Tomohon dalam tiga tahun terakhir.
 - (8) Membuka nomor rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
 - (9) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
 - (10) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangka usaha serta data keuangan.
- b. Untuk UMKM :
- (1) Memiliki legalitas usaha minimal surat keterangan dari pemerintah kelurahan setempat dengan alamat yang jelas;
 - (2) Usahanya telah beroperasi minimal dua tahun dan layak untuk dikembangkan;
 - (3) Pengelolaan administrasi usaha yang baik dan tertib;
 - (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi atau usaha;
 - (5) Belum pernah menerima bantuan perkuatan yang sejenis.
 - (6) Membuka nomor rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
 - (7) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
 - (8) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangka usaha serta data keuangan.

Bagian Ketiga Tatacara Seleksi Peserta

Pasal 8

1. Seleksi terhadap calon peserta program dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon, dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Calon peserta mengajukan permohonan program kepada Walikota Tomohon, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tersebut diatas;
 - b. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan calon peserta program;
 - c. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta program;
 - d. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan rekomendasi atas permohonan yang layak dan diteruskan kepada Walikota Tomohon.

Bagian Keempat Penetapan Peserta Program

Pasal 9

Koperasi dan UMKM peserta program ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tomohon yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan

- (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (5) Memiliki pengurus dan pengawas;
 - (6) Memiliki kinerja usaha yang baik;
 - (7) Diprioritaskan kepada koperasi yang belum pernah menerima bantuan perkuatan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan APBD Kota Tomohon dalam tiga tahun terakhir.
 - (8) Membuka nomor rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
 - (9) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
 - (10) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangka usaha serta data keuangan.
- b. Untuk UMKM :
- (1) Memiliki legalitas usaha minimal surat keterangan dari pemerintah kelurahan setempat dengan alamat yang jelas;
 - (2) Usahanya telah beroperasi minimal dua tahun dan layak untuk dikembangkan;
 - (3) Pengelolaan administrasi usaha yang baik dan tertib;
 - (4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pribadi atau usaha;
 - (5) Belum pernah menerima bantuan perkuatan yang sejenis.
 - (6) Membuka nomor rekening pada Bank Sulut Cabang Tomohon, bagi yang belum memiliki nomor rekening.
 - (7) Bertanggung jawab atas pengelolaan dana program.
 - (8) Profil yang berisi data kelembagaan, kerangka usaha serta data keuangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Seleksi Peserta

Pasal 8

1. Seleksi terhadap calon peserta program dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Calon peserta mengajukan permohonan program kepada Walikota Tomohon, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) tersebut diatas;
 - b. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan seleksi terhadap permohonan yang diajukan calon peserta program;
 - c. Dinas Koperasi dan UMKM melakukan verifikasi dan evaluasi kelayakan kelembagaan dan usaha calon peserta program;
 - d. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan rekomendasi atas permohonan yang layak dan diteruskan kepada Walikota Tomohon.

Bagian Keempat Penetapan Peserta Program

Pasal 9

Koperasi dan UMKM peserta program ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tomohon yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan

alokasi program serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing program.

Bagian Kelima
Realisasi Alokasi Program

Pasal 10

Realisasi alokasi program dilakukan melalui mekanisme Administrasi Keuangan Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PROGRAM

Pasal 11

1. Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :
 - a. Koperasi, UMKM sebagaimana dimaksud pasal 9, wajib membuka Rekening Penampungan Bantuan Dana atas nama Koperasi/UMKM pada Bank Sulut Cabang Tomohon;
 - b. Rekening sebagaimana huruf a dibuka oleh Ketua dan Bendahara Koperasi dan atau Pemilik bagi UMKM;
 - c. Peserta program menyampaikan permohonan pencairan bantuan dana kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan yaitu :
 - 1) Serita Acara Penarikan Bantuan Dana yang ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi atau Pimpinan UMKM yang diketahui oleh Kepala Kepada Oinas Koperasi dan UMKM;
 - 2) Kwitansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Koperasi atau pimpinan UMKM yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM sebagaimana point (1);
 - 3) Fotocopy SK. Sadan Hukum Koperasi/surat keterangan usaha/SIUPFTDP/surat keterangan;
 - 4) Fotocopy NPWP;
 - 5) Fotocopy Rekening Penampungan Bantuan Dana;
 - 6) Fotocopy KTP Pengurus/Pemilik Usaha;
 - 7) Surat Pernyataan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan dimaksud;
2. Program yang ditenna oleh peserta program dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana keputusan penetapan peserta program yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VI

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 12

Organisasi pelaksana program terdiri dari :

- a. Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Tomohon;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Tomohon;
- c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Tomohon;
- d. Koperasi dan UMKM peserta program.

Pasal 13

Koperasi dan UMKM peserta program bertugas :

- a. Menyusun dan mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan Koperasi dan UMKM kepada Walikota, dan tembusannya kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tomohon;
- b. Melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 7 untuk diajukan sebagai peserta program;
- c. Mengajukan permohonan pencairan dana program kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Tomohon melalui Dinas Koperasi dan UMKM;
- d. Membuka rekening penampungan dana program;
- e. Mengadministrasikan pengelolaan program dengan baik;
- f. Membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian peserta program dalam mengelola dana program;
- g. Bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi dan penggunaan dana program sesuai ketentuan serta siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalagunaan dana program.

Pasal 14

Dinas Koperasi dan UMKM bertugas:

- a. Melakukan koordinasi perencanaan program dan pelaksanaan program dengan SKPD Kota terkait dengan bidang tugasnya;
- b. Melakukan seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan dan atau rencana usaha yang layak;
- c. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Walikota Tomohon;
- d. Mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan realisasi program yang diajukan peserta program ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- e. Membantu calon peserta program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan program.

- f. Membantu peserta program dalam penyelesaian administrasi realisasi program;
- g. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pada peserta program dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan program;
- h. Memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta program;
- i. Membantu peserta program dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan program;

Pasal 15

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, bertugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM dalam hat perencanaan dan pelaksanaan program dan alokasi anggaran;
- b. Meneliti kelengkapan administrasi permohonan realisasi alokasi program atau Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan peserta program;
- c. Menerbitkan surat perintah membayar (SPM) serta surat perintah pencairan dana(SPPD).

Pasal 16

Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, bertugas :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program serta usulan rencana alokasi anggaran program;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kata Tomohon.

BAB VII

PENGALIHAN

Pasal 17

- 1. Walikota berwenang membatalkan penetapan peserta program sebelum realisasi alokasi program dan menetapkan pengalihannya kepada peserta program baru atas dasar laporan dan usulan tertulis dari Dinas Koperasi dan UMKM.
- 2. Penetapan peserta program baru dilaksanakan dengan mengutamakan calon peserta yang berlokasi di Kecamatan dan Kelurahan yang sama.

Pasal 18

Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan program oleh peserta program, maka Dinas Koperasi dan UMKM akan menyelesaikannya dan melaporkannya kepada Walikota.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. Peserta program wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan dan penggunaan program kepada Dinas Koperasi dan UMKM; ~
- b. Dinas Koperasi dan UMKM melaporkan perkembangan pelaksanaan program kepada Walikota dan tembusannya kepada Assisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

BAB IX


PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon

pada tanggal 11 Juli 2011

1. WALIKOTA TOMOHON
WALIKOTA,

JIMMY .N

Diundangkan di Tomohon

pada tanggal 15 Juli 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH



Ors. ARNOLD POLISH.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19630815198803 1 019

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2011 NOMOR 1